



BUPATI TEMANGGUNG

Temanggung, 25 September 2023

Kepada :

Yth. Kepala Perangkat Daerah
di Lingkungan Pemerintah
Kabupaten Temanggung
di -

TEMPAT

SURAT EDARAN

NOMOR 800/ 008 TAHUN 2023

TENTANG

PELAKSANAAN HARI KERJA DAN JAM KERJA ASN DI LINGKUNGAN PEMERINTAH KABUPATEN TEMANGGUNG

Dalam rangka menindaklanjuti Peraturan Bupati Temanggung Nomor 53 Tahun 2023 tentang Hari Kerja dan Jam Kerja Pegawai Aparatur Sipil Negara di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Temanggung, dengan ini kami sampaikan hal-hal sebagai berikut:

A. Hari Kerja dan Jam Kerja Pegawai ASN.

1. Bahwa Hari Kerja dan Jam Kerja Pegawai ASN ditetapkan sebagai berikut:

- a. Hari Senin sampai dengan hari Kamis
Jam Kerja : 07.30 - 16.00 WIB
Istirahat : 12.00 - 12.30 WIB
- b. Hari Jum'at
Jam Kerja : 07.30 - 14.30 WIB
Istirahat : 11.30 - 13.00 WIB.

2. Hari Kerja dan Jam Kerja Pegawai ASN sebagaimana dimaksud pada poin 1, dikecualikan bagi Perangkat Daerah/unit kerja yang tugas dan fungsinya memberikan pelayanan langsung pada masyarakat antara lain RSUD, Puskesmas, satuan pendidikan, dan unit kerja lain yang dalam pelaksanaan tugasnya berhubungan langsung dengan kepentingan/kebutuhan masyarakat.

3. Perangkat Daerah atau unit kerja sebagaimana dimaksud pada poin 2, ketentuan mengenai Hari Kerja dan Jam Kerja ditetapkan sebagai berikut:

- a. Hari Senin sampai dengan hari Kamis
Jam Kerja : 07.00 - 14.00 WIB
- b. Hari Jum'at
Jam Kerja : 07.00 - 11.00 WIB
- c. Hari Sabtu
Jam Kerja : 07.00 - 12.30 WIB.

4. Bagi Pegawai ASN non guru (tata usaha) pada satuan pendidikan, ketentuan mengenai Hari Kerja dan Jam Kerja ditetapkan sebagai berikut:
 - a. Hari Senin sampai dengan hari Kamis
Jam Kerja : 07.00 - 14.30 WIB
 - b. Hari Jum'at
Jam Kerja : 07.00 - 11.00 WIB
 - c. Hari Sabtu
Jam Kerja : 07.00 - 13.00 WIB.

B. Jam Kerja Pegawai ASN Bulan Ramadan.

1. Hari Kerja dan Jam Kerja Pegawai ASN selama bulan Ramadan adalah sebagai berikut:
 - a. Hari Senin sampai dengan hari Kamis
Jam Kerja : 07.30 - 15.00 WIB
Istirahat : 12.00 - 12.15 WIB
 - b. Hari Jum'at
Jam Kerja : 07.30 - 11.00 WIB.
2. Bagi Perangkat Daerah atau unit kerja yang melaksanakan 6 (enam) hari kerja dalam 1 (satu) minggu, ketentuan mengenai Hari Kerja dan Jam Kerja selama bulan Ramadan ditetapkan sebagai berikut:
 - a. Hari Senin sampai dengan hari Kamis
Jam Kerja : 07.30 - 13.30 WIB
 - b. Hari Jum'at
Jam Kerja : 07.30 - 11.00 WIB
 - c. Hari Sabtu
Jam Kerja : 07.30 - 12.30 WIB.
3. Bagi pegawai *non* guru (tata usaha) pada satuan pendidikan (melaksanakan 6 hari kerja), ketentuan mengenai Hari Kerja dan Jam Kerja selama bulan Ramadan ditetapkan sebagai berikut:
 - a. Hari Senin sampai dengan hari Kamis
Jam Kerja : 07.30 - 13.45 WIB
 - b. Hari Jum'at
Jam Kerja : 07.30 - 11.00 WIB
 - c. Hari Sabtu
Jam Kerja : 07.30 - 12.30 WIB.

C. Jam Istirahat ASN yang melaksanakan 6 (enam) Hari Kerja.

1. Dalam hal pelaksanaan jam istirahat untuk ASN pada satuan pendidikan, mengikuti jam istirahat sekolah (jam pelajaran).
2. Dalam hal pelaksanaan jam istirahat untuk ASN pada RSUD, Puskesmas, dan unit kerja lain yang mempunyai tugas/fungsi pelayanan langsung kepada masyarakat, agar diatur secara bergantian antar pegawai sehingga tidak mengganggu pelayanan pada masyarakat.
3. Pelaksanaan ketentuan jam kerja bagi perangkat daerah yang memberikan pelayanan langsung kepada masyarakat dan/atau menyelenggarakan piket harian dengan sistem *shift* atau piket secara terus menerus selama 24 (dua puluh empat) jam/hari, termasuk pada hari Minggu dan hari libur nasional, dilaksanakan melalui pembagian tugas kerja kelompok (*shifting system*) yang diatur oleh pimpinan yang bersangkutan dengan memperhatikan asas keadilan dan ketentuan baha setiap pegawai wajib memenuhi jam kerja efektif per minggu.

D. Pelaksanaan hari dan jam kerja berdasarkan Peraturan Bupati Temanggung Nomor 53 Tahun 2023, dimulai tanggal 1 Oktober 2023.

Demikian untuk dipedomani dan dilaksanakan dengan sebaik-baiknya.



Pj. BUPATI TEMANGGUNG,

Drs. HARY AGUNG PRABOWO, M.M.

Tembusan:

1. Kepala Satuan Pendidikan di lingkungan Dindikpora;
2. Kepala Desa di wilayah Kabupaten Temanggung;
3. Arsip.